



PUTUSAN

NOMOR 184/PID. SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN;**
Tempat lahir : Molawe;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asrul Sani Alias Yung Bin A. Rahman ditangkap pada tanggal 2 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2023 PT KDI



8. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Mustafa, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH Permata Adil beralamat di Jalan Sao- sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 40/2023/PN Unh;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 2 Agustus 2023 No. Reg. Perkara PDM-39/P.3.14/Enz.2/07/2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr IRWAN (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan Sdr IRWAN (DPO) mengatakan ada, selanjutnya pada pukul 13.50 wita Terdakwa mendatangi rumah kost Sdr IRWAN (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribuan rupiah) kepada Sdr IRWAN (DPO) kemudian Sdr IRWAN (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu)



sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu setelah Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara namun dalam perjalan Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara lalu Terdakwa ketakutan sehingga menjatuhkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ketanah dipinggir jalan lalu Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Masyarakat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;



2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara disaksikan oleh Saksi Masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Terdakwa ditangkap dan



digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara disaksikan oleh Saksi Masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi pada saat Terdakwa bekerja di tambang dan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 November 2023 Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 November 2023 Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 7 November 2023 tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 25 September 2023, Nomor. Register. Perkara PDM-39/P.3.14/Enz.2/07/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor 111 /Pid.Sus/2023/ PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL SANI ALIAS YUNNG BIN A. RAHMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa ASRUL SANI ALIAS YUNNG BIN A. RAHMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair penuntut umum;
5. Menyatakan terdakwa ASRUL SANI ALIAS YUNNG BIN A. RAHMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma enam enam nol);
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Dimusnakan;

10. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 111/Pid. Sus/2023/PN Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri i Konawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid. Sus/2023/PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita/jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh juru sita/jurusita pengganti Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penununtut Umum dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Unaaha yang mengadili perkara a.quo, Menyatakan terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meakukan tinda pidana " Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", Sebagaimana Dalam Dakwaan Lebih subsidair Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sedangkan Tuntutan penuntut umum Terhadap terdakwa Meyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Pada Halaman 25,"Meskipun berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa terdakwa terindikasi terlibat dalm jaringan gelap nerkotika golongan I jenis sabu, namun hasil asesmen yang sama juga meyebutkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu, dan selain itu berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja " namun berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : Rek/377/IV/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 05 April 2023 Yang dibuat oleh dr.Juanda RAF ,Sp.KJ., M. Kes selaku Tim Asesmen Dokter dan Rendy Irwansyah , SH Selaku Tim Asesmen Hukum dan diketahui oleh Dra. Murniaty M. MPH, Apt selaku Kepala BNN Kota Kendari Menyatakan Terdakwa teridindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkotika golongan I jenis shabu lebih awal disebutkan daripada yang lain maka dapt disimpulkan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KDI



- Bahwa dari alasan – alasan penuntut umum tersebut diatas telah membuktikan dan menunjukkan bahwa mejelis Hakim Pengadlan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum.

PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TERLALU RINGAN DAN BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT SERTA TIDAK MENIMBULKAN EFEK PENJERAAN TERHADAP TERDAKWA

- Bahwa Majelis Hakim Pengadlan Negeri Unaaha Yang mengadili perkara *a quo*, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ! (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , s, sedangkan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa menyatakan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selam 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1,000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi .masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa .
- Bahwa penuntut Umum tidak setuju dengan pidana penjara yang di Jatuhi Oleh Majelis Hakim Kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , sedangkan tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) Bulan
- Bahwa Penuntut umum, pertimbangan majelis haim tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jerah terhadap terdakwa.
- Bahwa putusan majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (Preventif) yaitu npermudanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan sehingga minimal dapat di lakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.
- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bai orang lain untuk tidak melakukan kejahatan sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjai atau dengan kata lain pemidanan menjadi contoh kegagalan memberikan contoh tau



memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan maka akan menyebabkan makin tinggainya kualitas kejahatan

- Bahwa perlu menjadi perhatian yang serius bagi seluruh kalangan terutama pengak hukum bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah sangat memprihatinkan sehingga dengan rendahnya pidanannya yang di jatuhkan oleh majelis Hakim akan tidak memberi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat sekitarnya
- Atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa pertimbangan mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin RAHMAN dengan pasal 127 Ayat I a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dimana seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRUL SANI Alia YUNG Bin ARRAHAMAN dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkootika dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Terlalu ringan dan belum memenuhi ras keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim pengadilan tinggi sulawesi tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 111/Pid.Sus/2023/PN Unh, Tanggal 18 Oktober 2023;
3. Dengan mengadili sendiri memutuskan :
 - 1) Menyatakan terdakwa tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukm menawarkan untuk dijual , menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman " Melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.



- 3) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman " melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan , dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 5) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan beraat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card: 082189424552 **dirampas untuk dimusnakan**
- 7) menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Unaha Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN. Unh tanggal 18 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh P enuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan **pendefinisian *Penyalah Guna*** karena niat semula terdakwa beli dari Irwan rencananya untuk dikonsumsi sendiri saat bekerja hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jumlah narkoba jenis sabu dalam perkara a quo relatif sedikit dengan berat brutto \pm 0,16 (nol



koma enam belas) gram atau berat Netto 0,0660 (nol koma nol enam ratus enam) gram:

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur kerja, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 : 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (urine dan darah terdakwa mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Jaksa Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Oktober 2023, yang dimintakannya banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami **BANDUNG SUHERMYO, S.H.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKMUR, S.H.M.H.**, dan **RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

MAKMUR, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.